



**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 7 TAHUN 2014**

**TENTANG
PEDOMAN OPERASIONAL PENGAWASAN INSPEKTORAT
KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme serta untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat perlu ditingkatkan sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan perlu ditetapkan pedoman operasional pengawasan sebagai pedoman bagi para pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Operasional Pengawasan atas Penyelenggaraan Teknis Urusan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220 tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Di Daerah Dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Karawang.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Karawang.
6. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit/norma pengawasan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
8. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

9. Pemeriksaan investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkap terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
10. Pemeriksa adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) yang diberi tugas, wewenang, tanggungjawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah.
11. Objek Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat Obrik adalah orang/instansi pemerintah yang diperiksa oleh P2UPD dan atau Auditor untuk dan atas nama APIP.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi Pengawasan

Pasal 2

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Bupati, sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggungjawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengawasan meliputi cakupan pelaksanaan tugas jabatan fungsional P2UPD dan Auditor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Cakupan pelaksanaan tugas jabatan P2UPD sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan yang terdiri dari:
 - a. pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan,
 - b. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan,
 - c. pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,
 - d. pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan,
 - e. pengawasan untuk tujuan tertentu dan
 - f. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah
- (3) Cakupan pelaksanaan tugas jabatan Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Audit terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan asset daerah, pencatatan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban keuangannya.

Bagian Kedua
Jenis-jenis Pengawasan

Pasal 4

- (1) Jenis pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat meliputi :
 - a. Pemeriksaan komprehensif;
 - b. Evaluasi Laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - c. Pemeriksaan atas penerapan SPM/NSPK ;
 - d. Reviu Laporan Keuangan;
 - e. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat;
 - f. Pemeriksaan Terpadu/Join Audit;
 - g. Pemeriksaan khusus untuk tujuan tertentu.

- (2) Pemeriksaan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan pada obrik berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Reviu Laporan Keuangan, pemeriksaan terpadu dan pemeriksaan khusus untuk tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, e dan g pelaksanaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Kegiatan pemeriksaan komprehensif, Pemeriksaan terhadap penerapan SPM/NSPK, pemeriksaan terhadap pengaduan masyarakat Pemeriksaan khusus untuk tujuan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a, c, d dan g pelaksanaannya mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Inspektur.

BAB III

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Tugas Tim Pemeriksa

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pengawasan dibentuk tim pemeriksa terdiri dari P2UPD dan Auditor sesuai jenis, tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan yang dikoordinasikan dan diatur serta ditetapkan melalui surat perintah Inspektur dengan susunan tim sebagai berikut :
 - a. Penanggungjawab adalah Inspektur;
 - b. Wakil Penanggung Jawab adalah Inspektur Pembantu;
 - c. Pengendali Teknis/Supervisor adalah P2UPD/Auditor senior;
 - d. Ketua Tim adalah P2UPD/Auditor;
 - e. Anggota Tim adalah P2UPD/Auditor;
 - f. Pendukung adalah tim operasional.

- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya mengacu pada petunjuk teknis operasional pemeriksaan, norma pengawasan, standar audit dan kode etik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f mempunyai tugas untuk memberikan dukungan guna kelancaran tugas tim pemeriksa sejak survai pendahuluan, pelaksanaan sampai pada tahap pelaporan.
- (4) Tugas pendukung sebagaimana ayat (3) dapat berupa bantuan administratif, kelengkapan dokumen pemeriksaan, transportasi dan mendukung pelaksanaan uji petik di lapangan apabila dibutuhkan.

Bagian Kedua
Program dan Kertas Kerja Pemeriksaan

Pasal 7

- (1) Program kerja pemeriksaan yang selanjutnya disebut PKP adalah dokumen perencanaan yang dibuat oleh tim pemeriksa, berisi rencana langkah-langkah teknis pemeriksaan sebagai acuan utama dan wajib dilaksanakan oleh tim dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.
- (2) PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Tim dan disetujui/diketahui oleh Pengendali Teknis/ Supervisor.
- (3) Pemeriksa wajib melaksanakan kegiatan pemeriksaan sesuai rencana dan langkah-langkah yang sudah ditetapkan dalam PKP sebagai acuan dalam proses pemeriksaan.
- (4) Pemeriksa mencatat hasil pemeriksaan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan membuat simpulan atas setiap item langkah-langkah yang tertuang dalam PKP.
- (5) Ketua tim dan Pengendali Teknis/supervisor secara berjenjang melakukan reviu terhadap KKP yang dibuat oleh pemeriksa dan melakukan penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan PKP serta mengembangkan dan menyusun PKP lanjutan sesuai tujuan pemeriksaan.
- (6) KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar penyusunan LHP.
- (7) Tim pemeriksa wajib menyimpan dan menatausahakan KKP secara tertib dan sistematis agar dapat secara efektif diambil kembali, dirujuk, dan dianalisis.

Pasal 8

Sistematika dan ruang lingkup penyusunan PKP serta tata cara dan mekanisme revidi terhadap KKP diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis operasional pemeriksaan yang ditetapkan oleh Inspektur

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pemeriksa

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan, pemeriksa mempunyai hak :
 - a. Meminta dokumen yang diperlukan kepada pejabat dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan;
 - b. Mengakses keperluan data, dokumen dan jenis barang yang berada dalam kendali atau penguasaan obrik;
 - c. Meminta keterangan kepada seseorang yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemeriksaan; dan
 - d. Memotret, merekam, dan atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan;
 - e. Meminta bantuan dan menggunakan tenaga ahli untuk objek pemeriksaan yang membutuhkan keahlian khusus.
- (2) Pemeriksa wajib melaksanakan tugas sesuai norma pengawasan, kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi (Tipikor), maka dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan khusus untuk tujuan tertentu dan atau Inspektur terlebih dahulu melaporkan langsung kepada Bupati untuk mendapat arahan lebih lanjut.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Obrik

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan, obrik mempunyai hak :
 - a. Menanyakan surat penugasan pemeriksaan;
 - b. Meminta penjelasan mengenai ruang lingkup pemeriksaan;
 - c. Melakukan konsultasi kepada pemeriksa;
 - d. Setiap obrik mempunyai hak untuk menerima hasil pemeriksaan.
- (2) Setiap obrik wajib menyerahkan dokumen dan atau memberikan keterangan yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan.

BAB IV
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 11

Setelah berakhirnya kegiatan pemeriksaan, Tim Pemeriksa wajib membuat Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan mengacu pada petunjuk teknis operasional pemeriksaan yang diatur dan ditetapkan oleh Inspektur.

Pasal 12

Mekanisme penyusunan dan penyampaian NHP/LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi tahapan :

- a. Anggota Tim paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya masa pemeriksaan segera menyampaikan laporan temuan hasil pemeriksaan kepada Ketua Tim secara lengkap, meliputi:
 1. Judul Temuan;
 2. Uraian kondisi temuan ;
 3. Kriteria/tolok ukur;
 4. Sebab;
 5. Akibat;
 6. Tanggapan pejabat yang diperiksa;
 7. Komentar atas tanggapan;
 8. Rekomendasi.
- b. Laporan temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf A harus didukung dengan bukti yang relevan, kompeten, cukup dan material serta kertas kerja pemeriksaan.
- c. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Ketua tim segera menyusun dan menyampaikan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) kepada Obrik selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah berakhirnya masa pemeriksaan.
- d. Pimpinan Obrik wajib memberikan tanggapan, konfirmasi dan klarifikasi atas temuan yang dimuat dalam NHP paling lambat 3 (dua) hari kerja setelah diterimanya NHP serta menandatangani Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut.
- e. Apabila pimpinan Obrik sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat memenuhi kewajibannya, Tim Pemeriksa tetap menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disertai dengan catatan mengenai sikap dan alasan-alasannya.

Pasal 13

- (1) LHP disusun oleh ketua Tim dan direviu oleh Pengendali Teknis/supervisor, selanjutnya dikonsultasikan kepada wakil penanggung jawab untuk mendapat persetujuan.
- (2) LHP ditandatangani oleh Inspektur dan disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah selesai pemeriksaan

serta tembusan kepada Kepala Obrik dan pihak lain yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 14

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditindaklanjuti oleh obrik sesuai rekomendasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak LHP diterima.
- (2) Obrik yang tidak menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Mekanisme dan tahapan tindak lanjut meliputi:

- a. Obrik setelah menerima tembusan LHP segera mempersiapkan bahan untuk tindak lanjut dengan mengacu pada LHP dan Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut.
- b. Inspektur menetapkan tim dan jadwal tindak lanjut serta mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan Obrik.
- c. Hasil tindak lanjut didokumentasikan dan diarsipkan sebagai bahan pemantauan dan pemutakhiran data.

Pasal 16

Tata cara pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mengacu pada petunjuk teknis operasional pemeriksaan yang ditetapkan oleh Inspektur.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN

Pasal 17

- (1) Inspektorat melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hasil tindak lanjut temuan pemeriksaan periode sebelumnya.

- (3) Pemantauan dan pemutakhiran hasil pengawasan Inspektorat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pedoman Operasional Pemeriksaan Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 7 Februari 2014
BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 7 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN : 2014 NOMOR : 7 .